

## ASISTENSI DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI SIPETAHANA UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN ANGGARAN

Rahmawati<sup>1\*</sup>, Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

\*e-mail: 220221100124@student.trunojoyo.ac.id

### Abstrak

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel sangat krusial dalam mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Di Kabupaten Sampang, masih banyak desa menghadapi permasalahan rendahnya kapasitas aparatur dan lemahnya pengawasan internal, yang mengakibatkan penyalahgunaan anggaran. Untuk mengatasi hal ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang menginisiasi program SIPETAHANA (Asistensi dan Pembinaan Tata Kelola Desa untuk Mencegah Penyalahgunaan Anggaran Desa). Program ini menyasar desa-desa yang tergolong rawan berdasarkan enam indikator dan dilaksanakan dalam tiga tahapan: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahun 2025, sebanyak 8 desa telah dibina melalui program ini, dan hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan skor kepatuhan dan pemahaman aparatur desa terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. SIPETAHANA memperkuat peran Inspektorat tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembina tata kelola desa yang efektif.

**Kata kunci:** Asistensi, Pembinaan, SIPETAHANA

### Abstract

Accountable village financial management is essential for enhancing the welfare of rural communities. In Sampang Regency, many villages still struggle with inadequate human resource capacity and weak internal controls, often leading to budget misuse. To address this issue, the Regional Inspectorate of Sampang developed the SIPETAHANA program (Assistance and Supervision of Village Governance to Prevent Budget Misuse). The program targets high-risk villages identified through six key indicators and is implemented in three phases: planning, execution, and reporting. In 2025, 8 villages received assistance through this initiative, resulting in measurable improvements in compliance scores and village officials' understanding of transparent and accountable financial practices. SIPETAHANA also redefines the Inspectorate's role, positioning it not only as an auditor but also as a mentor in strengthening effective village governance.

**Keywords:** Assistance, Supervision, SIPETAHANA

## 1. PENDAHULUAN

Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran dana desa yang tepat. Dana ini diharapkan dapat mendorong produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peningkatan produktivitas ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi desa, bertambahnya jumlah warga yang bekerja atau menjalankan usaha, serta meningkatnya kualitas hidup secara keseluruhan (1). Keberhasilan tersebut tercermin melalui program pembangunan seperti jalan padat karya, penguatan BUMDes secara profesional, serta penggunaan teknologi tepat guna yang menunjukkan efektivitas pengelolaan keuangan desa (2). Disamping itu, salah satu sumber utama penerimaan desa berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah yang dialokasikan minimal 10% sebagai alokasi dana desa (3). Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan (4). Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas.

Dana desa perlu pengawalan dari berbagai pihak agar berjalan sesuai dengan tujuannya. Tanpa adanya pengawasan atau pendampingan yang memadai, berpotensi menimbulkan berbagai persoalan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan keuangan desa (5). Oleh karena itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah desa secara objektif (6). Hasil penelitian (7) menunjukkan bahwa pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas, namun masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa. Sejalan dengan penelitian (5), yang menunjukkan bahwa dengan adanya pendampingan pengelolaan keuangan di Desa Mlandi Wonosobo dapat meningkatkan akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa. Namun berbeda dengan hasil penelitian Istiqomah (2015) menunjukkan efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menunjukkan hasil kerja yang kurang efektif dimana terlihat dari ketiga fungsinya baik itu legislasi, anggaran dan pengawasan yang masih kurang, sehingga pengelolaan alokasi dana desa kurang akuntabel.

Salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan keuangan desa adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Rendahnya kemampuan aparatur dalam menyusun laporan dan memahami regulasi menyebabkan lemahnya pertanggungjawaban keuangan desa (9). Sejalan dengan (10) dan penelitian (11) yang menunjukkan kurangnya pemahaman aparatur dalam mengimplementasikan alokasi dana desa secara tepat. Kegagalan dalam pengelolaan APBDes umumnya disebabkan oleh rendahnya kompetensi teknis, perencanaan yang keliru, serta lemahnya penatausahaan keuangan. Selain itu, integritas yang rendah turut memicu penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi kepala desa maupun perangkatnya (12). Dalam penelitian (13) menyatakan bahwa hambatan yang dihadapi oleh aparatur desa adalah minimnya sumber daya manusia yang kompeten dan memahami secara menyeluruh pengelolaan keuangan desa. Dari hasil survei tersebut mengindikasikan bahwa masih diperlukan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola desa yang efektif dan baik. Hal ini sejalan penelitian (7) bahwa masih banyak hambatan dalam pengelolaan keuangan desa karena belum efektifnya pelatihan para perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, berbeda dengan penelitian (14) bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

Saat ini, Desa dituntut mampu mengelola anggaran pemerintah yang nilainya cukup besar, sehingga Kepala Desa dan perangkatnya mempunyai peran dalam pengelolaan dan pelaksanaan keuangan desa secara keseluruhan (15). Oleh karena itu, Perangkat desa harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek). Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa ini dinilai sangat berkontribusi dalam memperkuat kemampuan dan kompetensi perangkat desa. Namun, pada kenyataannya perangkat desa dihadapkan dengan kondisi kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Faktor pendidikan aparatur pemerintah desa masih tergolong rendah, dan faktor usia juga turut memengaruhi lambatnya adaptasi terhadap sistem digital. Selain itu, banyaknya rincian kode rekening yang harus diingat serta kurangnya pemahaman aparat desa terhadap teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban turut menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan (16).

Melihat beberapa kendala dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang yang mempunyai fungsi melakukan pengawasan dan pembinaan memiliki tanggungjawab untuk mencegah desa melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan, aset, dan badan usaha milik desa. Inspektorat juga ikut andil membimbing dan memotivasi desa agar mulai membangun tata kelola desa yang baik transparan, akuntabel, dan partisipatif (17). Hal ini juga sebagai perwujudan bahwa APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) tidak hanya berperan sebagai pemeriksa namun juga bisa berperan sebagai katalisator melalui fungsi *consulting* yang melaksanakan program pembinaan dan asistensi yang intensif. Fungsi pembinaan menjadi strategi yang efektif untuk mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan (*fraud*), dan penyalahgunaan anggaran desa dibandingkan dengan strategi pengawasan pos audit.


Melihat kondisi ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mengembangkan program SIPETAHANA (Asistensi dan Pembinaan Tata Kelola Desa untuk Mencegah Penyalahgunaan Anggaran Desa). Program ini memanfaatkan Peta Rawan Desa berbasis indikator risiko serta menerapkan pendekatan digital dalam pembinaan dan pengawasan keuangan desa, sehingga memungkinkan proses pengawasan yang lebih responsif, terstruktur, dan berbasis data. SIPETAHANA tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan Inspektorat, tetapi juga mendorong transformasi digital dalam sistem tata kelola keuangan desa melalui pelaporan terintegrasi dan pemetaan risiko. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan memperbaiki tata kelola keuangan desa secara berkelanjutan melalui asistensi dan pembinaan yang sistematis dan berbasis teknologi.

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian ini merupakan program baru yang dikembangkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang pada tahun 2025 sebagai upaya preventif untuk memperbaiki tata kelola keuangan desa. Program ini menasar desa-desa yang masih menunjukkan temuan berulang dalam pemeriksaan reguler. Lokasi kegiatan dilakukan di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada 8 desa

antara lain: Desa Banyuates, Desa Napo Daya, Desa Marparan, Desa Komis, Desa Kanjar, Desa Bapelle, Desa Sokobanah Laok, dan Desa Jungkarang yang mana desa-desa tersebut diklasifikasikan sebagai desa dengan tingkat kerawanan tinggi berdasarkan Peta Rawan Desa. Penentuan desa sasaran dilakukan berdasarkan 6 indikator risiko, yaitu: keterlibatan aparatur, penatausahaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan BUMDes, kepatuhan pajak, dan tingkat pengaduan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam waktu 1 hari untuk 1 desa, meliputi tiga tahapan utama yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sebagaimana ditunjukkan Gambar 1. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain: tim asistensi dan pembinaan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, perangkat desa (kepala desa, bendahara, sekretaris desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengurus BUMDes, Perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan Pihak kecamatan setempat.



Gambar 1. Alur kegiatan asistensi dan pembinaan

Alur metode kegiatan pengabdian ini tersaji pada gambar 1. Gambar 1 menjelaskan bahwa kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu diawali dengan 1) Tahap perencanaan yakni Kepala Irban Wilayah 1 mengusulkan kepada Inspektur Daerah untuk melakukan asistensi dan pembinaan setelah menyusun dan mengklasifikasikan berdasarkan Peta Rawan Desa, dan dilanjutkan dengan pembentukan tim yang ditugaskan untuk melakukan asistensi dan pembinaan. Setelah disetujui, maka akan dilakukan koordinasi dengan desa terkait. 2) Tahapan selanjutnya yakni pelaksanaan kegiatan pengabdian asistensi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa kepada desa-desa yang telah ditentukan melalui klasifikasi Peta Rawan Desa. 3) Tahapan terakhir yakni pelaporan, dimana Tim yang sudah ditunjuk melakukan asistensi dan pembinaan membuat laporan mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menyerahkan kepada Inspektur Daerah.

Efektivitas program SIPETAHANA yang dicanangkan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang diukur melalui tiga pendekatan, yaitu observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan kuesioner evaluatif. Observasi digunakan untuk menilai partisipasi aktif aparatur desa selama proses asistensi dan pembinaan, sedangkan wawancara menggali pemahaman mereka terhadap tata kelola keuangan serta kendala yang dihadapi. Kuesioner disebarakan sebelum dan sesudah kegiatan guna mengukur perubahan pemahaman dan persepsi terhadap praktik keuangan yang akuntabel. Indikator keberhasilan program mencakup peningkatan pemahaman regulasi, keterampilan teknis dalam penyusunan dokumen keuangan desa, serta penurunan jumlah temuan dalam pemeriksaan setelah pembinaan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Asistensi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa melalui SIPETAHANA dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang terjadi karena dalam pemeriksaan reguler, desa-desa yang di audit tetap melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang dari setiap tahunnya. Oleh karena, itu Kepala Irban Wilayah 1 Membuat terobosan di tahun 2025 untuk melakukan asistensi dan

pembinaan pengelolaan keuangan desa yang mana diawali dengan tahap perencanaan yakni Kepala Irban Wilayah 1 mengusulkan kepada Inspektur Daerah untuk melakukan asistensi dan pembinaan setelah menyusun dan mengklasifikasikan berdasarkan Peta Rawan Desa. Peta Rawan Desa digunakan sebagai dasar untuk menetapkan desa mana yang perlu mendapatkan atensi khusus dari Inspektorat untuk dilakukan asistensi dan desa mana yang tata kelolanya hanya perlu dilakukan dengan pembinaan oleh kecamatan dan DPMD. Penyusunan Peta Rawan Desa menggunakan 6 (enam) indikator, antara lain pemberdayaan/keterlibatan aparatur perangkat desa, penatausahaan keuangan desa, pengelolaan BUM Desa, pengelolaan aset, ketaatan pajak, dan tingkat dumas/pemberitaan negatif di media. Melalui indikator tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mengklasifikasikan desa menjadi 3 kategori yaitu, Desa dengan tingkat kerawanan tinggi, Desa dengan tingkat kerawanan sedang, dan Desa dengan tingkat kerawanan rendah. Dari pengklasifikasian tersebut, maka penetapan peran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang akan melaksanakan fungsi asistensi dan pembinaan juga berbeda, dimana untuk desa dengan tingkat kerawanan tinggi maka fungsi asistensi dan pembinaan akan dilakukan oleh Inspektorat, untuk desa dengan tingkat kerawanan sedang maka fungsi asistensi dan pembinaan akan dilakukan oleh DPMD dan untuk desa dengan tingkat kerawanan rendah maka fungsi asistensi dan pembinaan akan dilakukan oleh Kecamatan.

Setelah proses penyusunan dan klasifikasi Peta Rawan Desa selesai dilakukan, tahapan selanjutnya dalam perencanaan kegiatan asistensi dan pembinaan adalah pembentukan Tim Pelaksana. Tim ini dibentuk secara khusus untuk melaksanakan tugas asistensi dan pembinaan terhadap desa-desa yang telah teridentifikasi dalam peta tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan, rencana kegiatan ini akan dimasukkan ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2025 sebagai bagian dari agenda resmi pengawasan. Setelah tim terbentuk, Surat Perintah Tugas (SPT) akan diterbitkan sebagai dasar pelaksanaan program asistensi dan pembinaan. Sebelum turun ke lapangan, akan dilakukan koordinasi awal dengan desa yang menjadi sasaran kegiatan, guna memastikan kesiapan serta membangun komunikasi yang efektif antara tim pendamping dan pemerintah desa setempat.

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan asistensi dan pembinaan, yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya. Selama pelaksanaan, asistensi harus dilaksanakan dengan mematuhi standar prosedur yang berlaku serta berpedoman pada kode etik audit, guna menjaga integritas dan profesionalisme tim pendamping. Dalam program SIPETAHANA, terdapat dua konsep utama yang menjadi landasan kegiatan, yaitu asistensi dan pembinaan, yang meskipun saling melengkapi, memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda. Asistensi lebih menitikberatkan pada pendampingan teknis serta pemberian arahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi desa, sedangkan pembinaan berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa melalui edukasi, pemahaman regulasi, dan penguatan sistem pengelolaan keuangan serta tata kelola desa secara menyeluruh. Kedua pendekatan ini berjalan secara sinergis untuk memastikan desa mampu menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Asistensi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan upaya pendampingan yang dilakukan untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan secara tertib, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan asistensi tersaji pada gambar 2 (a) dan (b). Dimana Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang melakukan asistensi berupa penjelasan kepada perangkat desa tentang peraturan dan standar dalam pengelolaan keuangan desa dan juga mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan serta kesulitan yang dialami desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan diartikan sebagai upaya, tindakan, dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembinaan membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam mengelola keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada gambar 3 (c) dan (d) tersaji proses pembinaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang yang mana mengundang seluruh pelaku desa (perangkat desa, BPD, dan Pengurus BUM Desa) di masing-masing kecamatan untuk dilakukan pembinaan dengan metode komunikasi interaktif untuk mengetahui titik-titik kelemahan dalam pengelolaan keuangan desa.



Gambar 2. (a) dan (b) Pelaksanaan asistensi pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat;  
(c) dan (d) Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan desa

Bentuk kegiatan dalam asistensi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa diawali dengan proses koordinasi dan perizinan kepada pemerintah desa yang bersangkutan, seperti ditunjukkan pada Gambar 2. Tim pendamping akan diantar langsung ke lokasi desa dan kecamatan terkait, kemudian menerima pengarahan awal dari pihak desa maupun dari Inspektorat sebagai pembina teknis. Dalam pelaksanaannya, tim tidak secara langsung mengerjakan seluruh proses pengelolaan keuangan desa, melainkan memberikan arahan, konsultasi, petunjuk, serta clue terkait bagian-bagian yang perlu diperbaiki atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan juga mencakup bantuan dalam melengkapi dokumen-dokumen yang belum dikerjakan oleh pemerintah desa serta membantu memperbaiki proses pengelolaan keuangan agar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Selain itu, tim pendamping juga memberikan nasihat teknis atau *advis* kepada perangkat desa yang membutuhkan, khususnya dalam hal penatausahaan keuangan, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengadaan barang dan jasa di desa, pengelolaan aset desa, serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pelaksanaan asistensi ini direncanakan secara matang, dimulai dari tahap perencanaan melalui pendampingan penyusunan dokumen-dokumen penting seperti RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, dan dokumen perencanaan lainnya. Sementara dalam kegiatan pembinaan, disampaikan materi-materi terkait tata kelola desa, seperti penatausahaan keuangan, pengelolaan aset desa, kewajiban perpajakan, pengelolaan BUMDes, serta pemberdayaan perangkat desa. Untuk menunjang efektivitas kegiatan tersebut, inovasi berupa penggunaan SIPETAHANA juga dilengkapi dengan petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga proses asistensi dan pembinaan dapat berjalan lebih terstruktur, sistematis, dan tepat sasaran. Selain bantuan teknis, tim juga memberikan solusi dan saran secara lisan atas kekurangan-kekurangan yang ditemukan selama asistensi, dengan harapan desa dapat melakukan perbaikan secara mandiri dan berkelanjutan.

Setelah melaksanakan proses asistensi dan pembinaan, pada tahapan terakhir tim terkait wajib menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan ini memuat informasi lengkap mengenai pelaksanaan asistensi, termasuk waktu dan tempat kegiatan, pihak-pihak yang terlibat, materi yang disampaikan, serta hasil yang diperoleh selama proses pembinaan berlangsung. Selain itu, laporan juga harus mencantumkan temuan-temuan di lapangan, permasalahan yang

dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, serta rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan tata kelola keuangan desa. Semua data dan dokumentasi pendukung, seperti daftar hadir, foto kegiatan, dan notulen, dilampirkan untuk memperkuat isi laporan. Laporan dari kegiatan asistensi dan pembinaan ini kemudian disusun secara berkala dan dilaporkan ke atasan atau instansi terkait, seperti Inspektur Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Tahapan pelaporan yang sistematis dan terintegrasi ini mendukung terciptanya pengawasan yang berbasis data dan menjadi langkah preventif untuk mencegah penyimpangan anggaran di tingkat desa. Melalui tahapan pelaporan ini, kegiatan asistensi tidak hanya terdokumentasi dengan baik, tetapi juga menjadi alat kontrol yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Program SIPETAHANA yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat tata kelola keuangan desa. Berdasarkan pelaksanaan asistensi dan pembinaan pada tahun 2025 di 8 desa di Kabupaten Sampang, program ini terbukti meningkatkan pemahaman aparat desa dalam penatausahaan keuangan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, serta pengelolaan aset desa. Salah satu kontribusi utamanya adalah penerapan pembinaan berbasis risiko melalui Peta Rawan Desa yang memungkinkan intervensi lebih terfokus sesuai tingkat kerawanan masing-masing desa. Selain itu, program ini secara langsung meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa melalui pendekatan praktis dan partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan asistensi. SIPETAHANA juga mengubah peran Inspektorat dari sekadar pengawas menjadi pembina teknis yang aktif memberikan konsultasi dan solusi atas permasalahan riil yang dihadapi desa. Inovasi lain yang menjadi kekuatan program ini adalah penerapan pendekatan digital dalam proses pengawasan dan pelaporan, yang meningkatkan efisiensi pemantauan serta akurasi pemetaan risiko keuangan desa. Hasil evaluasi melalui observasi, wawancara, dan kuesioner menunjukkan adanya peningkatan skor pemahaman perangkat desa serta penurunan jumlah temuan dalam laporan pemeriksaan setelah pembinaan.

Program ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membangun ekosistem tata kelola yang kolaboratif dengan melibatkan desa, kecamatan, DPMD, dan Inspektorat secara sinergis. Dengan berbasis data dan pencegahan, SIPETAHANA berhasil mendorong perubahan budaya pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Untuk memperluas dampaknya, program ini direkomendasikan untuk dilanjutkan secara berkala dan dimasukkan dalam sistem pengawasan tahunan Inspektorat. Selain itu, cakupannya perlu diperluas ke desa dengan tingkat kerawanan sedang dan rendah sebagai upaya preventif sejak dini. Mengingat keberhasilan implementasinya di beberapa desa, SIPETAHANA juga berpotensi direplikasi di daerah lain dengan penyesuaian indikator lokal, sehingga dapat dikembangkan sebagai model nasional pembinaan keuangan desa berbasis risiko dan digitalisasi. Pengembangan lebih lanjut ke dalam platform digital terpusat juga disarankan untuk mendukung pelaporan dan dokumentasi yang lebih terintegrasi serta dapat diakses lintas sektor secara *real-time*.

#### **4. KESIMPULAN**

Program asistensi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa melalui SIPETAHANA merupakan strategi preventif yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan anggaran desa. Inovasi ini memperkuat peran Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang sebagai pengawas internal pemerintah daerah sekaligus pembina teknis desa. Dengan pendekatan berbasis data melalui Peta Rawan Desa, pelaksanaan asistensi dan pembinaan dapat dilakukan secara terarah dan sesuai kebutuhan desa. Asistensi difokuskan pada penyelesaian masalah teknis, sedangkan pembinaan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan pemahaman perangkat desa. Pelaksanaan yang mengikuti standar dan kode etik audit serta sistem pelaporan yang terstruktur menjadikan program ini sebagai salah satu bentuk pengawasan partisipatif dan akuntabel. Dengan demikian, SIPETAHANA mampu menjadi model pengawasan desa berbasis pembinaan yang dapat direplikasi oleh daerah lain guna memperkuat tata kelola keuangan desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang atas dukungan yang diberikan, sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Khairul Muttaqin, Auditor Muda yang telah bersedia menjadi narasumber dalam

artikel pengabdian ini, serta kepada Ibu Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan artikel ini. Kedepannya, diharapkan kegiatan ini dapat berlanjut dan pengelolaan keuangan desa semakin membaik sehingga dapat mencegah penyalahgunaan anggaran.

### DAFTAR PUSTAKA

1. Andri Widiyanto dan Yeni Priantna Sari. Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Dukuhjeruk Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes). *Jurnal Online Insan Akuntan*. 2019;4(2):209–22.
2. Kodirin K. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Tekat Tiga Dara Pekanbaru. *KUAT : Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*. 2019;1(3):194–7.
3. Yatminiwati M. Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Th. 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*. 2017;1(1):1–10.
4. Suswanto B, Windiasih R, Sulaiman AI, Weningsih S. Peran Pendamping Desa dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Suderman*. 2019;40–60.
5. Pratiwi DN, Muliastari D. Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*. 2020;6(2):158–62.
6. Syam BZ F, Evayani E, Iskandarsyah I, Afrianandra C, Dinaroe D, Halim H. Pelatihan Akuntansi Dan Manajemen Keuangan Bagi Pengawas Dan Pengurus Koperasi Kopi Di Aceh. *KUAT : Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*. 2018;1(2):131–6.
7. Hanifah SI, Praptoyo S. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. 2015;4(8).
8. Istiqomah S. Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Kebijakan dan Manajemen Publik*. 2015;3(1):1–18.
9. Wida S, Supatmoko D, Kurrohman T. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. 2017 Sep 13;4:148.
10. Kholmi M. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). *Journal of Innovation in Business and Economics*. 2017;7(2):143.
11. Alfuruqi I, Kristianti I. Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Maranatha*. 2019;11(2):199–210.
12. Utomo KS, - SS, Suharto DG. Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*. 2018;13(1):50.
13. Husna S, Abdullah S. Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. 2016 Jul 1;1:282–93.
14. Astini Y, Fauzi AK, Widowati. Determinan yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa. *Valid Jurnal Ilmiah*. 2019;16(1):29.
15. Indrianasari NT. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Pada Desa Karangari Kecamatan Sukodono ). *Assets*. 2017;1:29–46.
16. Liando LY, Lambey L, Wokas HRN. Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*. 2017;5(2):1474–83.
17. Raharjo T, Khusnaini K. Asistensi Pembuatan Laporan Keuangan Berbasis Android bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2018 Nov 28;2:75.